



**SALINAN**

## KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### PUTUSAN

NOMOR : 004/KINTB/PSI-KEP.1/XII/2024

### KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 11 Desember 2024 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA REPUBLIK INDONESIA	Beralamat di Jl. Praya-Kopang, BTN Grand Riverside Blok D No. 8, Jontlak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh Rindawanto Evendi. Untuk selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon</b> ;
---	--

Terhadap


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Beralamat di Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram. Di dalam Pesidangan dihadiri oleh Ir. H. Hasim, selaku Kuasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi NTB. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai surat permohonan informasi pada angka 1 dan 2 yaitu:

1. Dokumen Informasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2022 dan 2023.
2. Dokumen Informasi Realisasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi NTB, Tahun 2022 dan 2023.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Asraruddin selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 11 Desember 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **Badrin AM** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Ahmad Syahrul Huda** sebagai Panitera Pengganti.




Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Suaek)


Anggota Majelis



(Badrun AM)



Panitera Pengganti



(Ahmad Syahrul Huda)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 11 Desember 2024



Panitera Pengganti



(Ahmad Syahrul Huda)